



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sumiati**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Ir. Soekarno, RT 000 RW 000, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.
2. **Sugiono**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Kebumen, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. **Seman**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Moh. Maulana, S.H., M.H.,
2. Mulya Sarmono, S.H.,
3. Herman, S.H.

Ketiganya merupakan Advokat/Konsultan Hukum/Pekerja Bantuan Hukum yang ber Kantor pada Batara Justitia Associate & Legal Consult yang berkedudukan di Jln. Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah, Blok H No 1, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tertanggal 26 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Maret 2021 dibawah No.REG. W22-U21/52/HK/III/2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

## M e l a w a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat;  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Mei 2021 dibawah No.REG. W22-U21/82/HK/V/2021, yaitu :

1. Nama : YULI RINAWATI, S.H.  
Pangkat/Nrp : AKBP / 70070808  
Jabatan : KABAGWASSIDIK DITRESKRIMUM  
Kesatuan : POLDA SULBAR  
Kewarganegaraan : INDONESIA
2. Nama : PANJI CATUR PRASETYA, S.H.  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 93091138  
Jabatan : BANIT SUBDIT II DITRESKRIMUM  
Kesatuan : POLDA SULBAR  
Kewarganegaraan : INDONESIA
3. Nama : ERIX WIHANANTO  
Pangkat/Nrp : BRIPTU / 96040617  
Jabatan : BANIT SUBDIT II DITRESKRIMUM  
Kesatuan : POLDA SULBAR  
Kewarganegaraan : INDONESIA
4. Nama : M. FAISAL YASRI, S.H.  
Pangkat/Nrp : BRIPDA / 96071051  
Jabatan : BANIT SUBDIT II DITRESKRIMUM  
Kesatuan : POLDA SULBAR

Hal. 2 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : INDONESIA

Yang masing-masing berkantor di Jl. Aiptu Nurman No. 1 Kalubibing Mamuju,  
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor  
1/Pid.Pra/2021/PN Pol tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim  
Praperadilan;

Setelah membaca penetapan Hakim Praperadilan tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan  
ke persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29  
Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali  
register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Pol tanggal 29 Maret 2021, telah mengajukan  
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### I. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

#### A. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa faktanya pada tanggal 8 Januari 2021, dua orang yang mengaku  
merupakan anggota kepolisian pada Polsek Wonomulyo, mendatangi  
kediaman Sumiati menyampaikan kepada Para Pemohon (SUMIATI,  
SUGIONO, dan SEMANG) untuk menghadap ke POLSEK Wonomulyo  
dengan mengatakan bahwa Para Pemohon diminta untuk menghadap ke  
"Ibu KAPOLDA Sulbar" di POLSEK WONOMULYO.

Hal. 3 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setibanya di POLSEK Wonomulyo, Para Pemohon digiring untuk diinterogasi di Hotel Istana kecamatan Wonomulyo pada tanggal 8 Januari 2021;
3. Bahwa dalam rentang proses pemeriksaan Para Pemohon di Hotel Istana kecamatan Wonomulyo pada tanggal 8 Januari 2021, Termohon menyampaikan secara lisan bahwa Para Pemohon adalah tersangka kasus penyerobotan tanah berdasarkan laporan H. JUMADI;
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021 barulah Para Pemohon menerima tembusan surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, yang menerangkan bahwa Para Pemohon dalam kedudukannya merupakan Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 Jo. 55, 56 KUHPidana;

## B. TENTANG HUKUMNYA

1. Bahwa PERMOHONAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014:
2. Bahwa Permohonan Praperadilan In Casu, adalah respon terhadap tindakan unprosedural Termohon dalam penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon beserta tindakan paksa lainnya yang dilakukan secara sewenang-wenang dan mengebiri hak asasi manusia Para Pemohon.
3. Bahwa substansi Permohonan Praperadilan In casu, adalah selain berdasar pada berdasar pada substansi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Juga berdasar pada penafsiran terhadap sejumlah putusan yang juga turut mengkonfirmasi bahwa perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Hal. 4 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Selain itu, Permohonan PraPeradilan ini juga didasarkan atas praktik Praperadilan terkait penetapan tersangka, yang juga dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan.
5. Bahwa selain itu, Permohonan PraPeradilan ini juga didasarkan atas praktik Praperadilan melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Bahwa selain itu, dengan mencermati aspek pokok dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya

Hal. 5 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

7. Bahwa Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asas manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan;
8. Bahwa selanjutnya dengan mencermati ketentuan yang merepresentasikan Tujuan dari praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 KUHAP, yang memuat :  
"Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal"
9. Bahwa selanjutnya dengan berpangkal pada interpretasi atas ketentuan tersebut, telah dapat dipahami bahwa Praperadilan merupakan upaya hukum bagi setiap orang untuk mencari dan menempuh hukum dan keadilan oleh karena terjadi upaya paksa oleh aparat penyidik yang dapat berlaku secara sewenang-wenang, tidak sah, melanggar hukum dan HAM.
10. Lembaga praperadilan yang dianggap salah satu karya besar bangsa Indonesia yang berhasil menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sering disingkat KUHAP), adalah bagian

Hal. 6 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menampung ketentuan-ketentuan dalam HAM, sebagaimana juga dijelaskan oleh Rusli Muhammad, sebagai berikut:

“Lembaga praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan perlindungan hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya pra peradilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.”

11. Bahwa selain itu, terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

12. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.



13. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:

“Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.”

14. Bahwa selain itu, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Para Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.

15. Bahwa dengan mencermati juga bahwa Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang berbunyi:

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

16. “bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

17. Bahwa hal tersebut diatas juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:  
“Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”
18. Bahwa dengan mencermati hal yang terurai di atas, Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara *In Casu*, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Para Pemohon.
19. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Para Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Para Pemohon telah dirampas.
20. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon secara sewenang- wenang kepada Para Pemohon telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil.

## C. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan

Hal. 9 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu " serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

2. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan- tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi.
3. Bahwa dalam kenyataannya, penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon keliru, terkesan subjektif dan tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang memenuhi ketentuan paraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam kedudukannya, Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dengan dugaan melanggar pasal 167 Jo 55,56 KUHPidana (dengan tanpa merinci kualifikasi ayat dalam Pasal 167);

5. Bahwa diketahui unsur- unsur dari Pasal 167 KUHPidana adalah sebagai berikut :

*"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau seluruhnya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"*

Bahwa perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :

- a. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya;
- b. Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak.

6. Bahwa diketahui, tindakan Para Pemohon di atas objek tanah In Casu, berupa perbuatan memasang baliho dan mengelolah lahan miliknya bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 167 KUHPidana, oleh sebab Pemohon merupakan ahli waris dari KABUL BIN SYARIF DAN SADIKEN BINTI KAMAN yang tidak lain merupakan pemilik sah dari dua objek lahan seluas 0,92 Ha di Kelurahan Sidodadi dan lahan seluas 0,66 Ha di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, berdasar atas Putusan Mahkamah Agung No 711PK/Pdt/2008, yang karenanya tafsir hak atas perkara in casu, haruslah disandarkan pada Putusan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 711PK/Pdt/2008 (asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan bersifat Erga Omnes (berlaku umum),

7. Bahwa selain itu diketahui, pelapor dalam perkara In Casu, H. JUMADI bukanlah ahli waris dari KABUL BIN SYARIF DAN SADIKEN BINTI KAMAN, sehingga tentu mengejutkan, Termohon membangun proposisi tafsir, bahwa H. JUMADI adalah pemilik objek perkara In Casu;
8. Bahwa karenanya, terhadap fakta tersebut, tindakan Termohon, yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, dengan dugaan melanggar pasal 167 Jo 55,56 KUHPidana adalah tidak relevan. Oleh sebab kedudukan para Pemohon bukanlah merupakan subjek yang dikualifikasi dalam pasal 167 Jo 55,56 KUHPidana;
9. Bahwa berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Eddy OS Hiariej, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa kata-kata "bukti permulaan" dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Yang berarti, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. Dan

Hal. 12 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar. Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku Eddy OS Hiariej tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya;

10. Bahwa dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

11. Bahwa selanjutnya, dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada

Hal. 13 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya;

12. bahwa terhadap fakta tersebut diatas, juga membuktikan bahwa alasan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata menunjukkan kekeliruan serta tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana fakta yang terurai, dalam perkara a quo termohon telah secara prematur, menetapkan predikat Para Pemohon sebagai Tersangka dengan mengabaikan ketentuan minimum dua alat bukti yang sah;
- b. Bahwa fakta tersebut dibuktikan dengan bahwa dalam rentang penetapan tersangka Termohon oleh Pemohon. Termohon hanya menyandarkan alat bukti Sertipikat Hak Milik Nomor. 18 dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 1509;
- c. Bahwa padahal diketahui, dalam perkara *In Casu*, kedudukan tanah yang di klaim oleh Pelapor adalah merupakan milik orang tua Pemohon sebagaimana di maksud dalam Putusan Mahkamah Agung No 711PK/Pdt/2008; (asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan bersifat Erga Omnes (berlaku umum);

Hal. 14 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya, dalam rentang proses pemeriksaan Para Permohon, Termohon dengan terang menolak bukti Putusan Mahkamah Agung No 711PK/Pdt/2008 yang diserahkan oleh Para Pemohon, sehingga karenanya bukti permulaan yang di gunakan oleh Termohon tidaklah terpenuhi, bahwa sedangkan diketahui, Putusan Mahkamah Agung No 711PK/Pdt/2008 telah seharusnya didudukkan sebagai bukti pokok dalam perkara in casu;
- e. Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014. MK Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
- f. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti bertujuan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- g. Bahwa tindakan Termohon juga, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni pada Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”;
- Bahwa sedangkan diketahui, ketentuan Pasal 1 angka 2 di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan, Penyidik harus

Hal. 15 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Sehingga terhadap bukti tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya.

- h. Bahwa sehingga karenanya maka telah terang, bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka bertentangan dengan Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan; "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan "minimal dua alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 KUHP patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
- i. Bahwa penetapan Para Pemohon seorang Tersangka juga seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) alat bukti yang sah atas seluruh unsur dari pasal yang dipersangkakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan Tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;
- j. Bahwa oleh karenanya, tindakan Termohon yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, adalah merupakan tindakan yang tidak sah, dan telah beralasan hukum untuk dibatalkan;

13. Bahwa fakta tersebut juga menunjukkan, bahwa Termohon telah mengabaikan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian") yang mana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Hal. 16 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian di atas, maka demi keadilan kami mohonkan kepada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas Para Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.

Atau Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Para Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak jelas atau obscur libel

Hal. 17 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini adalah mengenai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka, yangmana dalam fakta-fakta hukum dari Para Pemohon Praperadilan sangatlah tidak jelas sebab apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, hal ini secara fakta telah diputar balikkan oleh Para Pemohon a quo sebab justru Para Pemohonlah yang tidak kooperatif dari awal padahal Termohon berusaha melakukan klarifikasi dengan melakukan interogasi terlebih dahulu kepada Para Pemohon namun tidak pernah ditanggapi dengan baik bahkan Para Pemohon tersebut bukanlah contoh sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum, Malah Para Pemohonlah yang menggiring opini yang tidak benar sebab dalam permohonan praperadilan ini para pemohon tidak menunjukkan etiket baik, terutama dalam menjelaskan data diri Pemohon, hal ini menunjukkan ketidak jelasan terkait pihak yang bermohon Praperadilan apakah Saudari Sumiati a quo yang berdomisili di Pasangkayu atau di Polewali sehingga menjadi kabur. Bukankah KTP merupakan identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri yang sah menurut undang-undang bahwa seseorang telah sah menjadi warganegara oleh karena itu permohonan praperadilan Para Pemohon sangat tidak jelas dan kabur.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard ).

Hal. 18 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam huruf A, B dan C, diawali dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/87/XII/2020/ Spkt/sulbar tanggal 03 Desember 2020 dari seseorang mengenai dugaan adanya tindak pidana penyerobotan dan atau pengrusakan yang terjadi di kecamatan wonomulyo, kabupaten Polewali Mandar sekitar bulan November 2020 selanjutnya Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/138/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 17 Desember 2020, dimana proses penyelidikan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyidikan untuk mengecek kebenaran laporan yang didapat guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon guna mencegah/ menghindari upaya paksa secara dini sehingga terhindar dari adanya kesalahan tindakan baik terhadap orangnya ataupun penerapan hukumnya. Dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi dan membuat Berita Acara Interogasi Saksi-saksi antara lain pelapor dan terlapor in casu Para Pemohon Praperadilan. Selanjutnya Termohon juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar. Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 dilakukan gelar perkara yang dalam kesimpulan gelar tersebut bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan;
3. Bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah untuk dinaikkan

Hal. 19 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penyidikan maka Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik/ 18 / II / 2021 / Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021 dan menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : SPDP/05/ II/ 2021 / Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021 dan menetapkan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka. Kemudian Termohon melakukan proses sidik dengan memeriksa Saksi-Saksi dan melakukan penyitaan atas bukti surat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 10/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 01 Maret 2021, Sp. Sita/ 12/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 02 Maret 2021, Sp. Sita/ 15/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2021 dan Sp. Sita/ 17/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 17 Maret 2021 dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing dengan Nomor : 46/ Pen. Pid/ 2021/HK.02/ PN. Mam tanggal 10 Maret 2021, Nomor : 44/ Pen. Pid/ 2021/HK.02/ PN. Mam tanggal 10 Maret 2021 dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 74/ Pen. Pid/ III/ 2021/ PN. Pol tanggal 17 Maret 2021, Nomor : 93/ Pen. Pid/ 2021/IV/HK.02/ PN. Pol tanggal 01 April 2021. Bahwa Selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Tersangka a quo Para Pemohon mendapatkan bukti Petunjuk dimana pada tempat dan waktu yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/87/XII/2020/Spkt/Sulbar tanggal 03 Desember 2020 telah terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan dan atau pengrusakan dengan sengaja secara bersama-sama oleh Para Pemohon.

4. Bahwa penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana penyerobotan dan atau pengrusakan yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah sah, sehingga segala tindakan hukum yang Termohon

Hal. 20 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sepanjang berdasar hukum dan undang-undang haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang sah dan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum terhadap laporan Polisi dari masyarakat;

5. Bahwa Para Pemohon harusnya paham apa yang dimaksud dengan hukum pidana, dan menurut Prof Moeljatno, SH adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan;
6. Bahwa dalam hukum pidana mengenal azas-azas hukum pidana diantaranya sebagai berikut:
  - a. dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya “ (pasal 1 ayat (1) KUHP);
  - b. Equality before the law “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945);
  - c. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali “ untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut” ( Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan);
  - d. Azas praduga tak bersalah atau presumption of innocent “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Hal. 21 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon dalam melakukan proses pidana berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Para Pemohon tetap berpegang pada azas-azas hukum diatas dan dilakukan dengan berdasar hukum serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia (due proses of law) dan tidak bertindak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/87/XII/2020/Spkt/sulbar tanggal 03 Desember 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono );

Hal. 22 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) tertulis pada tanggal 5 Mei 2021 dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan No 711 PK/Pdt/2008 antara Kabul Bin Starif dk Melawan H Yahya, dkk, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan No 04/Pdt.Plw/2013/PN.Pol antara Hj Tandra Binti H Yahya, dkk melawan Sadikem Binti Kaman bermaterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan No 286/Pdt/2014/PT.Mks antara Hj Tanra Binti H Yahya dkk Melawan Sadikem Bin Kaman, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan No 3449 K/Pdt/2015 antara Hj Tanra Binti H Yahya dkk Melawan Sadikem Bin Kaman, bermaterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat keterangan warisan, bermaterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi keterangan ahli waris, bermaterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi tanda terima surat masuk PTSP Umum Pengadilan Negeri Polewai, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanda terima surat dari Polres Polman, bermaterai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanda terima surat dari Polres Polman bermaterai cukup dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permohonan perlindungan hukum dari Kantor Batara Justitia Associate & Legal Consult, bermaterai cukup dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Permohonan perlindungan hukum terhadap penetapan tersangka sewenang-wenang, bermaterai cukup dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 29 Maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi SPDP dari kantor Polda Sulawesi Barat, bermaterai cukup dan diberi tanda P-13;

Hal. 23 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Panggilan kepada Ibu Sumiati Binti Kabul No

Pol:S.Pdl/61/III/2021/Ditreskrimum, bermaterai cukup dan diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Panggilan kepada Sugiono Bin Eman No

Pol:S.Pdl/62/III/2021/Ditreskrimum, bermaterai cukup dan diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Panggilan kepada SEMANG Bin SAJI No

Pol:S.Pdl/63/III/2021/Ditreskrimum, bermaterai cukup dan diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Panggilan kepada Ibu Sumiati Binti Kabul No

Pol:S.Pdl/108/III/2021/Ditreskrimum, bermaterai cukup dan diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kesemua bukti surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan No: LP/87/XII/2020/SPKT/SULBAR tanggal 03 Desember 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat perintah penyidikan No Pol: Sprin.Lidik/138/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 17 Desember 2020, bermaterai cukup dan diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Undangan klarifikasi No B/747/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2020 bermaterai cukup dan diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Undangan klarifikasi No B/748/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2020 bermaterai cukup dan diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Undangan klarifikasi No B/749/XII/2020/Ditreskrimum, tanggal 30 Desember 2020 bermaterai cukup dan diberi tanda T-5;

Hal. 24 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Berita Acara Introgasi an Sdri SUMIATI, bermaterai cukup dan diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Introgasi an Sdra SEMANG, bermaterai cukup dan diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Introgasi an Sdri SUGIONO, bermaterai cukup dan diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Laporan hasil gelar perkara tanggal 22 Februari 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat perintah penyidikan No.Pol Sprin. Sidik/08/II/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat perintah dimulainya penyidikan No.Pol SPDP/05/II/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tanda bukti pengiriman tembusan SPDP ke para Tersangka a quo Para Pemohon, bermaterai cukup dan diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi pelapor tanggal 25 Februari 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-13;
14. Fotokopi berita acara pemeriksaan tambahan saksi pelapor an H Jumadi Bin Slamet tanggal 23 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an Syukri M Bin H.M Sidjaya tanggal 09 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an Sumirun Alias Mirun Bin Lamidi tanggal 02 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi an Sumirun Alias Mirun Bin Lamidi tanggal 26 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-17;
18. Fotokopi daftar saksi tanggal 07 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-18;
19. Fotokopi surat perintah penyitaan No Pol Sp.Sita /10/III/2021/Ditreskrimum tanggal 01 maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda T-19;

Hal. 25 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi surat perintah penyitaan No Pol Sp.Sita /12/III/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda T-20;
21. Fotokopi surat perintah penyitaan No Pol Sp.Sita /12.A/III/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda T-21;
22. Fotokopi surat perintah penyitaan No Pol Sp.Sita /15/III/2021/Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda T-22;
23. Fotokopi surat perintah penyitaan No Pol Sp.Sita /17/III/2021/Ditreskrimum tanggal 17 Maret 2021 bermaterai cukup dan diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No 46/Pen.Pid/2021/HK02/PN.Mam tanggal 10 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No 44/Pen.Pid/2021/HK02/PN.Mam tanggal 10 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali No 74/Pen.Pid/2021/III/PN.Pol tanggal 17 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali No 93/Pen.Pid/2021/IV/PN.Pol tanggal 10 Maret 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-27;
28. Fotokopi daftar pencarian barang (DPB) tanggal 6 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-28;
29. Fotokopi daftar nama-nama ahli tanggal 07 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-29;
30. Fotokopi nama-nama Tersangka tanggal 7 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-30;

Hal. 26 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi surat ditreskrimum Polda Sulbar tentang pengiriman berkas perkara No BP.1/5/IV/2021/ditreskrimum tanggal 30 April 2021, bermaterai cukup dan diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, bermaterai cukup dan diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Sampul Berkas Perkara dan uraian singkat tindak pidana yang terjadi, bermaterai cukup dan diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah di nasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi kepersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah **Menyatakan penetapan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karena itu segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon tidak sah;**

Hal. 27 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya masing-masing diberi tanda : P-1 sampai dengan P-17, hanya bukti surat bertanda P-17 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-33;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi dari Termohon melalui jawaban yang diajukan oleh Termohon pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon tersebut terhadap Permohonan Para Pemohon Praperadilan, Para Pemohon tidak jelas atau obscur libel yang mana menurut Termohon fakta-fakta hukum dari Para Pemohon Praperadilan tidak jelas sebab apa yang di dalilkan oleh Para Pemohon terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasar cara yang diatur dalam undang-undang menurut Termohon Para Pemohon telah memutar balikkan fakta dan Para

Hal. 28 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlah yang tidak kooperatif dari awal proses penyelidikan tindak pidana bahkan Para Pemohon tersebut bukanlah contoh sebagai warga negara yang patuh dan taat terhadap hukum dan Para Pemohon tidak menunjukkan itikad baik sebab dalam Permohonan Praperadilan ini ada ketidakjelasan alamat KTP Pemohon Sumiati apakah berdomisili di Pasangkayu atau di Polewali Mandar sehingga menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Para Pemohon pada tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan mengenai domisili sebenarnya dari Pemohon Sumiati yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah merujuk pada data alamat yang tertera di dalam KTP sebagai sarana untuk mengkonfirmasi keabsahan kewarganegaraan Pemohon dan mengenai itikad tidak baik yang dimaksudkan oleh Termohon adalah suatu hal yang berlebihan tidak menjadi basis argumentasi eksepsional yang memiliki potensi menggugurkan permohonan praperadilan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Termohon dan Replik dari Para Pemohon tersebut Hakim Praperadilan mempunyai pandangan terhadap identitas Pemohon atas nama Sumiati mengenai domisili Pemohon yang tertulis pada surat Permohonan merujuk pada KTP Pemohon sebagai penanda kewarganegaraan dari Pemohon atas nama Sumiati sebagai bukti diri yang sah menurut undang-undang bahwa seseorang telah sah menjadi warganegara, kemudian terhadap Eksepsi Termohon mengenai ketidakjelasan fakta-fakta yang diungkapkan dan disampaikan dalam surat Permohonan Para Pemohon tersebut menurut Hakim Praperadilan dalam hal ini dikesampingkan karena Hakim Praperadilan menilai dalam suatu permohonan Praperadilan yang wajib diuraikan dalam suatu permohonan Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, oleh karena itu hal tersebut akan dinilai lebih lanjut oleh Hakim Praperadilan melalui pemeriksaan terhadap pokok perkara permohonan Praperadilan sehingga terhadap Eksepsi

Hal. 29 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengenai Obscur Libel atau Permohonan Para Pemohon tidak jelas haruslah dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalam pokok perkara Praperadilan atas dalil-dalil Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai materi objek Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim Praperadilan berpendapat forum Praperadilan berwenang mengadili permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon karena substansi/materi objeknya termasuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 Jo. Pasal 82 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau Penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkara Pidanya tidak diajukan kemuka Pengadilan atau perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;

Menimbang, bahwa selain atau diluar kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHAP sebagaimana ditentukan diatas, masih ada lagi hal atau tindakan Penyidik yang merupakan yurisdiksi forum Praperadilan yaitu:

Hal. 30 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggeledahan atau Penyitaan yang dilakukan Penyidik atau Penuntut Umum tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 KUHP;
- b. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, Forum Praperadilan berwenang menilai masalah pelaksanaan ijin atau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah pelaksanaannya telah sesuai atau melampaui ijin atau tidak;
- c. Penyitaan suatu benda yang tidak termasuk alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf d KUHP;
- d. Permintaan ganti kerugian dan atau Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP;
- e. Mengenai Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dinyatakan sebagai objek praperadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan, menyimak dan mencermati dengan seksama isi Surat Permohonan Praperadilan Para Pemohon tanggal 29 Maret 2021, Replik Para Pemohon tanggal 5 Mei 2021 dan Kesimpulan Para Pemohon tanggal 7 Mei 2021, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon sesuai dengan Posita dan Petitum dalam Permohonannya secara tegas dan jelas diketahui bahwa pada intinya Para Pemohon mempersoalkan tentang penetapan Para Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak sah karena tidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP karena tidak diawali dengan bukti permulaan yang cukup dan terdapat kecacatan hukum proses penyidikan terhadap diri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Hal. 31 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap substansi materi persoalan yang diajukan Para Pemohon sebagaimana disimpulkan diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa substansi materi persoalan tersebut termasuk sebagai objek atau substansi Yurisdiksi forum Praperadilan artinya Forum Praperadilan mempunyai kewenangan untuk menguji dan menilai keabsahan surat Termohon mengenai tindakan Termohon telah menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : Sprin.Sidik/08/II/2021/Ditreskrimum, tanggal 23 Februari 2021 dan Para Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol : SPDP/05/II/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021, dimana menurut Para Pemohon Tindakan Termohon tersebut tidak sah karena tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka karena diduga melakukan suatu Tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus memenuhi standarisasi minimal pembuktian yang disyaratkan Pasal 183 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dipenuhi 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa Tersangka telah melakukan suatu tindak Pidana adalah sepenuhnya kewenangan Penyidik menurut Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini Hakim Praperadilan maupun Hakim tidak diberi lagi kewenangan dalam KUHAP memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk memproses dan menetapkan seseorang sebagai tersangka, Termohon selaku Penyidik suatu Tindak Pidana telah diberi wewenang sepenuhnya oleh Undang-Undang untuk menentukan siapa-siapa yang patut diduga dan ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu Tindak Pidana yang telah terjadi untuk selanjutnya diproses dan dilimpahkan kepada Penuntut Umum dan seterusnya diajukan sebagai Terdakwa dimuka sidang

Hal. 32 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang mana kewenangan Penyidik sedemikian itu dikenal dengan istilah “*Dominis Litis*”;

Menimbang, bahwa kewenangan dominis litis yang dimiliki Termohon selaku Penyidik telah dijamin oleh Undang-Undang dan tidak boleh diintervensi oleh Hakim Praperadilan melalui forum Praperadilan, dan apabila Para Pemohon menganggap dan menilai Termohon selaku Penyidik bertindak manipulatif dan/atau tebang pilih dan/atau terkesan syarat rekayasa dan/atau adanya konspirasi antara oknum Penyidik dengan Pihak lain yang ingin menjebak Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat menempuhnya melalui jalur keberatan kepada atasan Termohon atau melalui forum Social control (Pengawasan masyarakat) untuk menilai dan menguji apakah Termohon melakukan tindakan manipulasi dan/atau tebang pilih dan/atau terkesan syarat rekayasa dan/atau adanya konspirasi antara oknum Penyidik dengan Pihak lain yang ingin menjebak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek Prosedural Formal tersebut, Hakim Praperadilan memberi pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Para Pemohon yang mendalilkan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon diperoleh fakta bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dugaan penyerobotan dan atau merusakkan yang terjadi di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sekitar bulan November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan atau 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/87/XII/2020/SPKT/SULBAR, tanggal 3 Desember 2020 dari Pelapor atas nama H. Jumadi berdasarkan bukti surat T-1 kemudian Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol : Sprin.Lidik / 138 / XII / 2020 / Ditreskrimum, tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana bukti surat T-2 yang menunjukkan dan membuktikan setelah adanya laporan Polisi, Termohon melakukan proses

Hal. 33 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan guna menentukan ada tidaknya tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut, dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi dengan mengundang Para Pemohon aquo (Sumiati, Seman, dan Sugiono) untuk hadir menghadap penyidik pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 guna mengklarifikasi atas dugaan perbuatan yang disangka melanggar penyerobotan atau pengrusakan sebagaimana dalam bukti surat T-3, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon telah melakukan interogasi dan membuat Berita Acara Interogasi terhadap terlapor (Para Pemohon) pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana Berita Acara Interogasi tersebut dalam bukti surat T-6, T-7, dan T-8, Selanjutnya setelah Termohon mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan, karena didapat cukup dua alat bukti kemudian pada tanggal 22 Februari 2021 melakukan gelar perkara yang dalam kesimpulan gelar tersebut bahwa terhadap perkara tersebut berdasarkan bukti T-9 bahwa perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana dalam bukti T-6, T-7, dan T-8, untuk dinaikkan ke penyidikan kemudian Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik/ 08 / II / 2021 / Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana dalam bukti T-10 dan menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti T-11 dan P-13 dengan surat Nomor : SPDP/05/ II/ 2021 / Ditreskrimum tanggal 23 Februari 2021 yang telah dikirimkan kepada Para Pemohon dan menetapkan Para Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka berdasarkan bukti T-12 dan P-13 Kemudian Termohon telah melakukan proses sidik dengan memeriksa Saksi-Saksi berdasarkan bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 dan melakukan penyitaan atas bukti surat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 10/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan bukti T-19, Sp. Sita/ 12/ III/

Hal. 34 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/ Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2021 berdasarkan bukti T-20, dan Sp.Sita/12.A / III/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan bukti T-21, Sp. Sita/ 15/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan bukti T-22 dan Sp. Sita/ 17/ III/ 2021/ Ditreskrimum tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan bukti T-23, daftar pencarian barang (DPB) tanggal 6 April 2021 berdasarkan bukti T-28, dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Pengadilan Negeri dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing dengan Nomor : 46/ Pen. Pid/ 2021/HK.02/ PN. Mam tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan bukti T-24, Nomor : 44/ Pen. Pid/ 2021/HK.02/ PN. Mam tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan bukti T-25 dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 74/ Pen. Pid/ III/ 2021/ PN. Pol tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan bukti T-26, Nomor : 93/ Pen. Pid/ 2021/IV/HK.02/ PN. Pol tanggal 01 April 2021 berdasarkan bukti T-27, Selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi (bukti T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, dan T-18) , bukti surat (bukti T-19, T-20, T,21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27) dan keterangan Tersangka a quo Para Pemohon (Bukti T-30) mendapatkan bukti Petunjuk dimana pada tempat dan waktu yang disebutkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/87/XII/2020/Spkt/Sulbar tanggal 03 Desember 2020 telah terjadi dugaan tindak pidana penyerobotan dan atau pengrusakan dengan sengaja secara bersama-sama oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memeriksa ahli guna melengkapi berkas perkara yang menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan dugaan tindak pidana berupa penyerobotan dan atau pengrusakan yang dilakukan oleh Para Pemohon secara melawan hak berdasarkan dalam bukti T-29, selanjutnya Termohon menyelesaikan berkas perkara guna dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dan dilanjutkan dengan persidangan berdasarkan dalam bukti T-31;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap suatu dugaan adanya tindak pidana tersebut telah diatur dalam

Hal. 35 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 oktober 2019 berdasarkan bukti T-32 yang dijadikan pedoman bagi Termohon dalam proses penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33 Termohon telah menyelesaikan proses hukum tersebut dengan merampungkan berkas perkara Para Pemohon dipersangkakan telah melanggar ketentuan pasal 167 ayat (1) dan atau pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil posita Permohonan yang menyangkut aspek Substantif tersebut ternyata dapat dibantah dan dilumpuhkan oleh Termohon karena Penetapan Tersangka kepada Para Pemohon oleh Termohon telah didasari oleh lebih dari 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP mengenai sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang sah tersebut dimaksudkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan oleh Termohon bahwa Termohon telah mendapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan Para Pemohon menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan alasan-alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan Praperadilan ternyata tidak terbukti kebenarannya, justru sebaliknya pihak Termohon telah berhasil membuktikan bantahannya, yakni Termohon dalam melakukan seluruh rangkaian Proses Penyelidikan dan Penyidikan dan Penetapan Tersangka telah memenuhi prosedural sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni berdasarkan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana serta khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Hal. 36 dari 37 Halaman Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2021/PN Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 10 Mei 2021 oleh Haryoseno Jati Nugroho, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Polewali dibantu oleh Anwar, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Anwar, S.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.